

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA DAN SUMBANGAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan di desa salah satu untuk menunjang pelayanan pemerintahan desa adalah pungutan desa;
- b. bahwa untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan at a Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN DESA DAN SUMBANGAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
  12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  13. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  14. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
  15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  18. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  19. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
  20. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat.
  21. Sumbangan adalah pendapatan yang berasal dari pemberian sukarela yang berupa uang atau barang dari masyarakat atau badan hukum berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Desa dan disetor ke Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN PUNGUTAN DESA DAN SUMBANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pungutan Desa dan Sumbangan Desa didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :
  - a. asas tertib;
  - b. asas transparan;
  - c. asas bertanggungjawab;
  - d. asas keadilan;

- e. asas kemanfaatan;
  - f. Asas Kepantasan dan Kewajaran.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pungutan Desa dan Sumbangan Desa adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan pendapatan desa, dan meningkatkan partisipasi ;
  - b. meningkatkan pendapatan desa dan membiayai pelayanan dan pembangunan di desa.

### BAB III JENIS – JENIS PUNGUTAN DESA

#### Pasal 3

Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :

- a. layanan pemberian surat keterangan atau surat pengantar;
- b. layanan rekomendasi Kepala Desa/Pemerintah Desa;
- c. layanan Legalisasi terhadap surat-surat penting;
- d. layanan terhadap pemanfaatan aset desa;

### BAB IV TARIF PUNGUTAN DESA

#### Pasal 4

Tarif Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa :
  - 1. Surat Keterangan memiliki usaha;
  - 2. Surat Keterangan domisili usaha;
  - 3. Surat Keterangan belum menikah;
  - 4. Surat Keterangan boro/bepergian;
  - 5. Surat Keterangan Pindah penduduk
  - 6. Surat Keterangan Kelahiran
  - 7. Surat Keterangan mencari pinjaman ke Bank
  - 8. Surat Keterangan lain-lain.

Tarif surat keterangan setinggi-tingginya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Desa :
  - 1. Surat Pengantar Permohonan ijin;
  - 2. Surat Pengantar permohonan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
  - 3. Surat Pengantar NTCR ( Nikah Talah Cerai Rujuk);
  - 4. Surat Pengantar lain-lain.

Tarif Surat Pengantar setinggi-tingginya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh desa :
  - 1. Rekomendasi Perijinan;
  - 2. Rekomendasi lain-lain.

Tarif Rekomendasi setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Legalisasi surat, setinggi-tingginya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- e. Pungutan penggunaan aset desa sesuai dengan kondisi aset yang digunakan.

BAB V  
OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN DESA DAN  
SUMBANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Obyek Pungutan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subyek Pungutan Desa adalah orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Desa.
- (3) Jenis, peruntukan, obyek dan besaran sumbangan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Pungutan Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.
- (4) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
- (5) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan hasil Pungutan dan sumbangan desa.
- (7) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebelum ditetapkan harus mendapatkan evaluasi Bupati.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari pihak lain berupa uang atau barang.
- (2) Untuk kegiatan dan /atau pembangunan desa, Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan baik berupa uang atau barang.
- (3) Besaran sumbangan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII  
PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENYAMPAIAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Orang atau badan dapat mengajukan surat keberatan.
- (2) Penyampaian surat keberatan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Tata cara pemberian keringanan diatur dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Surat Keberatan yang diajukan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Desa atau tanda pengiriman surat keberatan sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (3) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan Kepala Desa atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Desa tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Camat berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Desa dan Sumbangan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dan Sumbangan Desa dilakukan oleh BPD.

### BAB X SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran berikutnya selama 2 (dua) Tahun.
- (3) Bagi Kepala Desa yang memungut melebihi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Semua produk hukum Desa yang mengatur tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, masih tetap berlaku dan harus segeramenyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 31 Desember 2014.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 November 2013  
BUPATI KARANGANYAR ,

ttd

Dr. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 November 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd  
SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PUNGUTAN DESADAN SUMBANGAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Desa memiliki otonomi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahannya. Tiap-tiap desa mempunyai hak dan kewajibannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Desa berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 72 disebutkan bahwa sumber pendapatan desadiatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa harus memperhatikan bahwa sebuah obyek tidak boleh dibebani pungutan berbeda atau double tax. Oleh sebab itu, dalam penentuan obyek, besaran dan prinsip penetapan tarif pungutan, Pemerintah Desa harus mengedepankan asas-asas pemungutan.

Dalam penyusunan Peraturan Desa harus memperhatikan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka evaluasi Peraturan Desa, setiap Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan Sumbangan Desa harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

- a. Secara tertib bahwa pungutan desa dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparan adalah adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pungutan desa.
- c. Bertanggungjawab adalah merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pungutan desa.
- d. Keadilan adalah merupakan keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- e. Manfaat adalah pungutan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- f. Kepantasan dan Kewajiban adalah

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) huruf a nomor urut 8

Layanan surat keterangan sesuai dengan perkembangan layanan administrasi oleh pemerintah desa yang bersangkutan.

ayat (1) Huruf b Nomor urut 4

Layanan surat pengantar sesuai dengan perkembangan layanan administrasi oleh pemerintah desa yang bersangkutan.

Pasal 5

ayat (1)

Pada Peraturan Desa harus diperjelas obyek masing-masing pungutan. Untuk menentukan obyek pungutan desa harus memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat ( UU Pajak dan Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak), Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak dan Retribusi).

Hal ini penting untuk menghindari doubletax (pungutan ganda untuk obyek yang sama).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Sumbangan Desa dapat berupa hasil swadaya dan partisipasi serta hasil gotong royong masyarakat desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a PP Nomor 72 tahun 2005.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.